



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang hari, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2010 yang telah terdaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor:

/Pdt.G/2010/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari (Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/03/VIII//2007 tanggal 30 Juli 2007). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Lopak Aur Kecamatan pelayung Kabupaten Batang Hari selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama diperumahan PT Muaro Mas di Desa Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi sampai sekarang selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Meliana Putri umur 2 tahun;
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat karena Tergugat tidak mau/malas/jarang bekerja dan bekerja hanya



untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.

b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung oleh orang tua Penggugat;

c. Tergugat tidak betah tinggal di Perumahan PT Muaro Mas Sengeti alasan jauh dari tempat kerjanya dan sah sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat kerja di tempat lain.

d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan sehari-hari.

e. Tergugat sering kali keluar malam tanpa tujuan dan izin dari Penggugat bahkan pulang sampai pagi;

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt hal 3 dari 13 hal.



Oktober tahun 2009, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke Perumahan PT Mas Sengeti sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis diperintahkan untuk melakukan mediasi melalui hakim mediator Drs. Agusti yang telah



ditunjuk oleh Ketua Majelis tertanggal 09 Juni 2010. Berdasarkan laporan mediasi dari hakim mediator menyebutkan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Tergugat membenarkan gugatan Penggugat point 1, 2 dan 4.
- Tergugat membenarkan dan mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukan karena alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan point 3, tetapi karena Penggugat yang merasa kurang terhadap nafkah yang Tergugat berikan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Batang Hari, Nomor: 474.4/91/SGT/2010 tanggal 3 Mei 2010 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang

Putusan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt hal 5 dari 13 hal.



Hari Nomor : 238/03/VIII//2007 Tanggal 30 Juli 2007
yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelel, lalu
diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat
telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
tempat kediaman di RT.01 Kelurahan Sengeti Kecamatan
Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan
keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai
berikut :

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara
karena Saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 bulan
hingga sekarang.
- Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat
yang tidak mencukupi kebutuhan dapur dan Tergugat
tidak memberikan perhatian terhadap Penggugat dan
rumah tangganya.
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
komunikasi lagi.
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil.
- Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dan Tergugat;



2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga.
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 bulan hingga sekarang.
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat merasa terbebani dengan orang tua Penggugat yang ikut dengan mereka dan juga Penggugat susah untuk diatur.
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui ketua RT namun tidak berhasil.
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut diatas dan tidak ada yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan tetap mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal- hal yang tercantum

Putusan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt hal 7 dari 13 hal.



dalam Berita Acara sidang perkara ini yang untuk
seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2,
terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4,5,6
ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat
telah diadakan mediasi melalui hakim mediator Drs. Faizal
Kamil, SH., MH., yang ditunjuk sesuai ketentuan Pasal 154
R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 upaya mediasi namun
tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya serta
mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-
adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pada
pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan terjadinya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat, meskipun alasan-alasan terjadinya perselisihan
dan pertengkaran tidak diakui oleh Tergugat. Tergugat juga
telah menyatakan tidak keberatan bercerai dengan



Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat dimana pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus masalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga kedua belah pihak yang intinya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena:

- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi.
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 bulan hingga sekarang.
- Pihak keluarga/tokoh masyarakat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فلذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة للزوجة.
لو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق
معه دوام للعشرة بين أمثالهما وعجز

Putusan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt hal 9 dari 13 hal.



للقاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بئنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang- undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum



Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu

Putusan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt hal 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1431 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs. H.S. Syekhan Al Jufri sebagai Ketua Majelis serta Ahsan Dawi, SH.,SHI.,M.SI dan H.S. Shalahuddin,SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs, Pitir Ramli sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H.S. Syekhan Al Jufri

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Ahsan Dawi, SH., SHI., M.SI

HAKIM ANGGOTA II

ttd

H.S. Shalahuddin,SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs, Pitir Ramli

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,-



2. Biaya Panggilan : Rp 330.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
4. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt hal 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)